

**PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

**PRITA ANINDYA
050400176X**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
DESEMBER 2008**

**PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**PRITA ANINDYA
050400176X**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**



Nama : Prita Anindya

NPM : 050400176x

Tanda tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Prita Anindya
NPM : 050400176X
Program Studi : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Perbuatan
Melawan Hukum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Bapak Suharnoko, S.H., MLI (.....)
Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H (.....)
Penguji : Ibu Surini A. Syarief, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Bapak Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di :
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada dasarnya untuk membedakan sebuah tindakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dapat dilihat dari ada atau tidaknya suatu perjanjian sebagai alas dari hubungan para pihak. Namun ternyata hal tersebut tidak sesederhana itu. Perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum telah mengalami penipisan. Sengketa yang sebelumnya telah beralaskan perjanjian namun dibatalkan sepihak kini dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Untuk itu dalam skripsi ini saya akan mencoba mengamati kembali hukum perikatan serta konsep perbuatan melawan hukum secara teoritis khususnya yang berkaitan dengan pangkal sengketa dalam hukum perikatan yang dapat dijadikan alasan gugatan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, saya juga akan mencoba menganalisa beberapa putusan dari sengketa pembatalan perjanjian sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyusun skripsi ini, oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan wahyu dan hidayah dan juga tempat ku berkeluh kesah dan memohon untuk tetap diberikan semangat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Rosa Agustina dan Bpk. Suharnoko selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dan membimbing saya, serta berusaha membantu saya dalam memperoleh data yang saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Orang tua saya, ayahku Daddy Juwandi dan Ibunda Zurniati yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, serta memberikan semangat, segenap tenaga dan materi serta dorongan pada saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ku ucapkan, semoga skripsi ini menjadi awal yang baik bagi baktiku untuk ayah dan ibu.
4. Dessy Dania, kakak penulis, yang senantiasa memberikan semangat serta menjadi teman diskusi sekaligus motivator ketika penulis jenuh. Mudah-mudahan skripsi ini menjadi langkah awal adikmu untuk mengikuti jejak kesuksesanmu.
5. Bapak Rico Pandaerot, Bapak Boy, dan Bapak Gusti Made selaku lawyer dari pihak Sapta yang telah bersedia meluangkan waktunya yang padat untuk berdiskusi serta membantu penulis dalam usaha perolehan data yang saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Arief Rachman Hakim yang selalu sabar menghadapi penulis ketika penulis jenuh, memberikan semangat, dorongan, serta bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bang Pangihutan Siagian selaku senior penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi, serta membantu penulis dalam usaha perolehan data yang penulis butuhkan untuk menyusun skripsi ini.
8. Mba Dani dari Hukum Online, selaku wartawan penulis berita kasus yang saya analisa, yang telah bersedia membantu memberikan banyak informasi tentang kasus yang saya bahas. Semoga karirnya semakin sukses ya mba!
9. Para sahabat seperjuangan, Afika Yumya, Putri Wulandari, Mutia Armelia, Aat, yang selalu saling memberikan semangat, teman diskusi yang menyenangkan, saling berbagi cerita ketika kita penat dan jenuh dengan keseharian. Satu yang ku percaya, setiap orang mempunyai jalannya masing-masing, dan ini jalan kita, dan

semoga skripsi ini menjadi awal dari kesuksesan kita. Keep in Touch yah.

10. Eka Septiana, Tasha, Adit Botak, Sari Tri Utami, para sahabat penulis yang telah lebih dahulu sukses, terimakasih untuk selalu memberikan semangat dan dorongan, serta berbagi cerita dan waktu untuk tetap berkumpul menjalin persahabatan kita yang manis.

11. Bapak Rifai selaku pengurus biro pendidikan FHUI yang telah bersedia dengan segera membantu saya untuk mengurus segala keperluan surat pengantar, izin serta urusan administrasi kampus, sehingga sangat memudahkan saya dalam perolehan data.

12. Para petugas perpustakaan FHUI, terimakasih untuk selalu sabar dan ramah melayani permintaan pinjaman kami para mahasiswa, walaupun terkadang, jenuh dan lelah, namun senyum senantiasa terkembang di wajah.

13. Dan seluruh pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Akhir kata saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Desember 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prita Anindya
NPM : 050400176X
Program Studi : Hukum Keperdataan
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)“

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak royalti noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 24 Desember 2008
Yang menyatakan

(Prita Anindya)

Daftar Isi

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Orosinalitas.....	iii
Lembar pengesahan.....	iv
Kata pengantar.....	v
Lembar persetujuan publikasi	viii
Abstrak / abstract.....	ix
Daftar isi.....	xi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kerangka Konsep.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7

BAB 2

PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

2.1 Perjanjian Secara Umum.....	8
2.1.1 Asas Konsensual Dalam Perjanjian.....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Perjanjian.....	12
2.1.3 Batal Dan Pembatalan Suatu Perjanjian.....	14
2.1.3.1 Batal Karena Tidak Terpenuhinya Salah Satu Syarat Sah Perjanjian.....	14
2.1.3.2 Batal Karena Terpenuhi Syarat Batal Dalam Perikatan Bersyarat.....	14
2.1.3.3 Pembatalan Karena Adanya Wanprestasi.....	17

2.1.3.4 Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak.....	19
2.2. Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2.2.2 Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.2.3 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2.2.4 Unsur Kesalahan Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	28
2.2.5 Hal-Hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum.....	32

BAB 3

PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN SERTA KONSEP GANTI KERUGIAN

3.1 Dasar Pertimbangan.....	35
3.2 Ganti Rugi.....	38
3.2.1 Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	40
3.2.1.1 Menurut Hukum secara umum.....	41
3.2.1.2 Menurut KUH Perdata.....	42

BAB 4

ANALISA KASUS

4.1 Perkara No. 281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara PT. Sapta Sarana Personaprima (Sapta) melawan Conoco Philips (Conoco).....	49
4.1.1 Kasus Posisi.....	49
4.1.2 Analisa Yuridis.....	53
4.1.2.1 Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	57
4.1.2.2 Konsep Ganti Rugi.....	61
4.2 Perkara No. 454/Pdt.G/1999/PN. Jak.Sel antara PT. Perusahaan Dagang TEMPO (PT. TEMPO) melawan PT. ROCHE INDONESIA.....	63
4.2.1 Kasus Posisi.....	63

4.2.2 Analisa Yuridis.....	68
4.2.2.1 Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	69
4.2.2.2 Konsep Ganti Rugi.....	71
4.3 Kesimpulan Dari Hasil Analisa Kedua Putusan.....	72

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN.....	75
---------------------	----

5.2 SARAN.....	77
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	79
---------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- a) Putusan Perkara Perdata No. 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst
Antara PT. Sapta Sarana Personaprima (Sapta)
Melawan Conoco Philips (Conoco).
- b) Putusan Perkara Perdata No. 454/Pdt.G/1999/PN. Jak.Sel
Antara PT. Perusahaan Dagang Tempo (PT. Tempo)
Melawan PT. Roche Indonesia.